




PUTUSAN

Nomor 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Edwin, S.H., M.H., C.L.A.** dan **Sairul Anwar, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024, sebagai

Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 01 September 1958, agama Islam, pekerjaan Walikota Tangerang Selatan, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 18 April 2024 telah

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, di dalam mengajukan suatu gugatan, pengajuan gugatan haruslah didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Tempat Tinggal **TERGUGAT**;
2. Bahwa, sesuai dengan Pasal 39 & Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan maka tidak ada lagi keraguan bagi kami selaku **PENGGUGAT** untuk melayangkan Surat Gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Tigaraksa dan semoga kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dapat menerima dan menunjuk Majelis Hakim untuk memutus serta mengadili perkara A-Quo;

Maka tidak ada lagi keragu-raguan bagi kami selaku **PENGGUGAT** untuk melayangkan Surat Gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan domisili tempat tinggal **TERGUGAT**, dan semoga kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dapat menerima dan menunjuk Majelis Hakim untuk memutus serta mengadili perkara A-Quo;

Adapun alasan-alasan serta duduk perkara diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Bulan Desember Tahun 2009, berdasarkan Buku Nikah Nomor:xxxxxx yang kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx Bekasi – Jawa Barat, dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 1

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 2 dari 17 hal.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut;

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaan nya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Bahwa, sepengetahuan **PENGUGAT** dari keterangan **TERGUGAT** melalui kakak kandung dari **PENGUGAT** atas nama H. Rudi Martadinata sebagai wali nikah Ketika itu bahwasanya **TERGUGAT** dengan Sdri. Tini Indrayati telah saling tidak menjalankan kewajiban – kewajiban sebagaimana pasangan suami isteri sehingga pada saat itu kakak kandung **PENGUGAT** menerima lamaran tersebut serta menikahkan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** kemudian setelah pernikahan **TERGUGAT** tinggal Bersama dengan **PENGUGAT** di Kota Bekasi yang mana Ketika itu **TERGUGAT** hanya sebagai orang biasa dan **PENGUGAT** menerima segala persoalan serta kondisi dari **TERGUGAT** apa ada nya;

3. Bahwa, setelah menikah pada umum nya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis **TERGUGAT** sering berkeluh kesah dan bercerita kondisi karir dan segala macam persoalan lain nya kepada **PENGUGAT**, kemudian pada saat itu **TERGUGAT** dihadapkan pilihan untuk di calonkan menjadi Wakil Walikota Tangerang Selatan dan dengan segala daya upaya **PENGUGAT** berjuang untuk mewujudkan mimpi dari **TERGUGAT**, mulai dari membantu kegiatan kampanye, mendampingi kegiatan kampanye, sampai pada akhirnya gugatan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dimana Ketika itu kondisi **TERGUGAT** sangat terpuruk atas Gugatan Sengketa Pemilu pada tersebut **PENGUGAT** lah yang hadir mendampingi **TERGUGAT** dengan sangat ikhlas, tulus, serta

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 3 dari 17 hal.



penyakit dengan kasih sayang memberikan dukungan Moril dan Materiil tanpa mengharapkan suatu apapun bahkan di sisi lain sampai pada saat Gugatan Cerai ini di layangkan **PENGUGAT** tidak pernah menuntut sesuatu apapun bahkan gaji, tunjangan, dan hal apapun terkait dengan hak **TERGUGAT, PENGUGAT** sama sekali tidak pernah ikut campur serta selalu dengan ikhlas menerima apapun yang di berikan oleh **TERGUGAT** sebagai rezeki halal yang diberikan oleh ALLAH melalui tangan **TERGUGAT**;

4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal secara bersama-sama membentuk mahligai perkawinan yang sesuai syariat islam dengan prinsip *Sakinah, Mawadah, dan Warohmah*, selama perjalanan kehidupan Perkawinan yang telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun sejak dari **TERGUGAT** menjadi Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Tahun 2011 yang lampau, pada sekira nya tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 **PENGUGAT** menerima suatu komentar pada kolom Instagram pribadi nya pada saat membagikan momen hari Bahagia ulang tahun **PENGUGAT** yang sangat melukai hati dan perasaan seorang Wanita yang telah menjadi bagian dari hidup seorang **TERGUGAT** dengan tempo waktu 16 (enam belas) tahun, yang mana kalimat tersebut di lontarkan oleh akun yang Bernama “Kania Davnie” yang menyampaikan bahwa **PENGUGAT** sebagai seorang perempuan yang tidak tahu malu, wajar kiranya kemudian **PENGUGAT** mengutarakan hal tersebut yang berupa kekecewaan kepada **TERGUGAT** karena akun tersebut merupakan akun dari puteri **TERGUGAT** dari hasil perkawinan nya dengan seorang Wanita Bernama nyonya **Tini Indrayati** Yang notabene adalah isteri pertama dari **TERGUGAT**;

5. Bahwa, semasa perkawinan dengan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** menerima teror dari isteri pertama **TERGUGAT** dan anak – anak yang menyertai nya semenjak **TERGUGAT** berhasil

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 4 dari 17 hal.



menjadi Walikota Tangerang Selatan namun di waktu yang lalu Ketika **TERGUGAT** menjadi seorang wakil Walikota teror terhadap **PENGGUGAT** tidak ada sama sekali serta menjadikan kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sangat harmonis dilandasi dengan cinta yang tulus dalam dasar hati dan kasih sayang sembari mengharapkan ridho Allah atas mahligai rumah tangga nya;

6. Bahwa, selama masa perkawinan yang terjadi selama 16 (enam belas) tahun, kehidupan rumah tangga yang dibentuk dan terjadi dari dan diantara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terlaksana dengan Bahagia walaupun disisi lain **PENGGUGAT** hadir sebagai seorang Wanita yang harus selalu mengerti dan memahami kondisi **TERGUGAT** yang memang memiliki lebih dari seorang isteri, namun di sisi lain **PENGGUGAT** dengan segala kekurangannya memahami dan selalu mendukung **TERGUGAT** di semua situasi dan kondisi, bahkan tidak jarang **PENGGUGAT** juga berkontribusi dalam mensukseskan karir dari **TERGUGAT** hingga berada di posisi saat ini, hal itu dilakukan semata-mata karena cinta yang dalam yang dimiliki **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** tanpa mengharapkan suatu imbalan serta dilandasi keridhoan dari *illahi robbi* untuk membentuk suatu perkawinan yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*, hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian sejak pertama menikah hingga saat **TERGUGAT** mencalonkan diri menjadi seorang pimpinan daerah pada Kota Tangerang selatan hingga saat ini dilantik dan menjabat sebagai seorang walikota;

7. Bahwa, rumah tangga yang kemudian dibangun atas dasar cinta yang besar ternyata tidak cukup untuk mengarungi gelombang masalah yang menerpa, berulang kali cobaan dan masalah yang hadir di rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** datang dari pihak isteri pertama **TERGUGAT** beserta anak – anak nya yang

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 5 dari 17 hal.



mana hal tersebut sungguh menyayat serta melukai hati **PENGGUGAT**, dimulai dari surat resmi yang di tulis oleh **Tini Indrayati** Tertanggal 14 Bulan Maret Tahun 2022 Yang ditujukan kepada banyak pihak yang pada pokok nya dalam surat tersebut menyampaikan bahwa **PENGGUGAT** merupakan seorang Wanita yang tidak beretika, tidak bermoral serta tidak pantas untuk mendampingi **TERGUGAT**, serta meminta **TERGUGAT** untuk menganulir keputusan dari pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx terkait dengan pengangkatan **PENGGUGAT** menjadi Ketua Tim Fasilitasi CSR xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx di sisi lain adakah indikator dan ukuran moral yang dapat mengukur seorang manusia?, sehingga dengan mudah nya menghakimi serta menjatuhkan martabat dari **PENGGUGAT** yang pada kenyataan nya sepanjang perjalanan hidup rumah tangga bukan hadir pada masa indah nya **TERGUGAT** saja, dari masa sulit dan kelam **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** telah hadir mendampingi serta mendukung **TERGUGAT**, tidak hanya dukungan moril bahkan materiil pun **PENGGUGAT** berikan kepada **TERGUGAT** tanpa mengharapkan balasan, hal tersebut **PENGGUGAT** lakukan karena besar nya rasa cinta dan kasih sayang tulus yang **PENGGUGAT** miliki terhadap **TERGUGAT**;

8. Bahwa, tidak berhenti sebagaimana yang telah **PENGGUGAT** sampaikan sebagaimana *vide Angka 5*, banyak hal menyakitkan yang telah **PENGGUGAT** terima secara ikhlas tanpa tau harus bercerita dan mengadu kemana, dapat dibayangkan kondisi psikologis **PENGGUGAT** sebagai seorang Wanita juga seorang ibu dari 2 (dua) orang anak yang telah berhasil di didik nya hingga menjadi seorang dokter serta calon psikolog menerima segala cobaan ini selama bertahun tahun dan menyimpan luka yang mendalam atas apa yang menimpa nya, belum lagi cemooh dan sindiran dari keluarga **TERGUGAT** terakik posisi **PENGGUGAT**

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 6 dari 17 hal.



sebagai orang nomor dua mendampingi **TERGUGAT** padahal di sisi lain **PENGUGAT** telah banyak berkontribusi secara aktif dan nyata memberikan pengaruh positif terhadap fungsi **TERGUGAT** sebagai kepala daerah dengan banyak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mana hal tersebut sedikit banyak nya telah memberikan pengaruh terhadap kepemimpinan **TERGUGAT** di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx serta telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang memang langsung menerima manfaat atas fungsi dan peran dari **PENGUGAT**;

9. Bahwa, permasalahan tersebut sudah semakin besar dan sulit untuk menemukan titik penyelesaian, dengan segala kerendahan hati dan kesabaran dari **PENGUGAT** yang terus berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan melakukan berbagai cara dan upaya serta memohon kepada **TERGUGAT** untuk dapat menjadi penengah serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menghindari suatu perceraian dengan **PENGUGAT** sama sekali tidak membuahkan hasil, sebagai seorang isteri yang sangat tulus mengasahi dan menyayangi **TERGUGAT** serta menginginkan keutuhan rumah tangga yang berlangsung hingga ajal yang memisahkan;

10. Bahwa, **PENGUGAT** telah sangat besar hati menghadapi sikap dari **TERGUGAT** beserta isteri pertama dan anak – anak nya, dan **PENGUGAT** berharap dengan perceraian yang terjadi ini dapat mengurangi beban **TERGUGAT** tidak terus menerus berbuat dosa dengan tidak menyelesaikan persoalan *Internal* dari anak-anak dan ibu nya, karena bagaimana pun **PENGUGAT** sangat menjunjung tinggi tali persaudaraan, kasih sayang, serta cinta kasih, karena esensi dari sebuah keluarga bukan untuk saling menghujat atau memfitnah terlebih lagi menghakimi, sehingga tidak ada keragu-raguan dan tidak ada lagi alasan bagi **PENGUGAT** untuk mempertahankan mahligai perkawinan yang dalam hal ini sejalan

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 7 dari 17 hal.



dengan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut;

“jika suami atau isteri melalaikan kewajiban nya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;”

Bahwa, sudah berulang kali dilakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan upaya dan permohonan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, namun selalu menemui jalan buntu dan upaya yang dilakukan tidak berhasil dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta terjadi berulang – ulang kali yang menyebabkan hati **PENGGUGAT** menjadi begitu kuat;

11. Bahwa, permasalahan berikut nya muncul dilakukan oleh anak **TERGUGAT** sebagaimana yang **PENGGUGAT** jelaskan diatas *vide angka 2* Kejadian tersebut telah memberikan sebuah penjelasan bahwa **TERGUGAT** tidak dapat mendidik serta memberikan pemahaman bagaimana peran dari **PENGGUGAT** dalam kehidupan **TERGUGAT** serta tidak dapat melindungi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga **PENGGUGAT** menguatkan hati dan bermuhasabah diri meminta petunjuk Allah untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang di alami oleh **PENGGUGAT** sehingga pada akhirnya **PENGGUGAT** berketetapan hati berpisah adalah jalan yang terbaik untuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** karena Allah;

12. Bahwa, oleh karena hubungan rumah tangga yang terjadi dari dan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat dipertahankan lagi maka **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai ini. Hal ini pun telah disetujui oleh **TERGUGAT** dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan tidak lah

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 8 dari 17 hal.



mencapai tujuannya dan bahkan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, walaupun di sisi lain **PENGGUGAT** masih sangat mencintai serta menyayangi **TERGUGAT** dengan setulus hati dan jiwa, maka dari itu cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

13. Bahwa, untuk menjamin keberlangsungan hidup **PENGGUGAT** paska perceraian, dengan segala kerendahan hati **PENGGUGAT** meminta komitmen dari **TERGUGAT** untuk tidak melakukan intervensi negatif dari pihak keluarga **TERGUGAT** pada khususnya dari isteri **TERGUGAT** dan anak – anak nya dari hasil pernikahan **TERGUGAT** dengan Sdri. Tini Indrayati dalam bentuk apapun terhadap aktivitas serta bisnis yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**;

14. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar kiranya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tangerang Selatan yang untuk kemudian dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

15. Bahwa, **PENGGUGAT** mampu untuk membayarkan seluruh biaya yang timbul atas perkara *A-Quo* dan tidak membebankan biaya-biaya yang timbul kepada **TERGUGAT**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A-Quo* berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 9 dari 17 hal.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra **TERGUGAT** (TERGUGAT) terhadap **PENGGUGAT** (Hj. Lista Hurustiati, S.H., M.H Binti H.M. Midi);
3. Menetapkan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2009 berdasarkan Buku Nikah Nomor:902/41/VI/2017 yang kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi – Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;
4. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada **PENGGUGAT**;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain kami mohon agar kira nya putusan dapat diberikan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat apapun masalah yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 10 dari 17 hal.



Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Peanggugat** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23 April 2024, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama :

1. **saksi I**, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; mereka belum dikaruniai keturunan ; setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi belum pernah melihat mereka cekcok, tapi Penggugat pernah curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Penggugat sering diteror oleh anak bawaan Tergugat ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;
2. **saksi II**, mengaku sebagai teman dekat Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 11 dari 17 hal.



benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; keduanya belum dikaruniai keturunan ; setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi belum pernah melihat mereka cekcok, tapi Tergugat pernah curhat kepada saksi, katanya sedang ada masalah dengan Penggugat, karena anak bawaan Tergugat tidak mau menerima Penggugat, dan antara Penggugat dengan anak-anak bawaan Tergugat tidak akur ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 12 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan anak bawaan Tergugat tidak mau menerima Penggugat ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat sendiri tidak datang menghadap, namun demikian terkait dengan sikap Tergugat terhadap perkara a quo, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.3) yang

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 13 dari 17 hal.



menerangkan dan pada intinya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas dengan didukung bukti bertanda (P.3), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali untuk membina rumah tangga seperti sedia kala, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau perkecokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pececokan, dan atau apa yang menjadi penyebab perkecokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkecokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 14 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah terus berupaya mengingatkan dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, itu berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan cinta dengan setulus hati lahir maupun batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin jangan terjadi dan haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kemaslahaatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa begitu pula saksi-saksi Penggugat telah berupaya menyatukan kembali mahligai rumah tangga Penggugat dengan

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 15 dari 17 hal.



Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, dan pada akhirnya saksi-saksi tersebut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Drs. H. Benyamin Davnie bin H. E. Mugni**) terhadap Penggugat (**Hj. Lista Hurustiati, SH., MH. binti H. M. Midi**) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 159.000.- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 16 dari 17 hal.



1445 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Makka, A dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh Pusparini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MAKKA, A.

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 75.000.- |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 14.000.- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>10.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 159.000.-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor : 1739/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 17 dari 17 hal.